

**FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN DI
KALANGAN MAHASISWA (STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG**

Kevin Regianda

Prof. Dr. Ismansyah., S.H., M.H.

Dr. Suharizal, S.H., M.H

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Andalas, Padang

Email: kevin_regianda15@yahoo.com

ABSTRAK

Fenomena penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa terus bertambah setiap tahunnya. Oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan mahasiswa melakukan tindakan pidana penyalahgunaan narkotika, serta untuk memahami upaya beserta kendala yang timbul dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Penelitian ini berfokus pada kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh mahasiswa yang ditangani oleh Polresta Padang, oleh sebab itu objek penelitian ini adalah Polresta Padang bagian Narkotika. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologi. Data primer dan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui wawancara. Data tersebut diolah serta dianalisis agar mendapatkan sebuah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian menyatakan faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut adalah faktor individu, faktor keluarga, dan faktor lingkungan. Melalui upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif penegakan hukum melakukan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Ketika melakukan pemberantasan terkait tindak pidana narkotika, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti masih kurangnya personil bagian narkotika dan masih kurangnya kesadaran dari masyarakat terkait informasinya penyalahgunaan narkotika. Cara mengatasi kendala tersebut dengan menambah atau merekrut personil bagian narkotika dan meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat akan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci: Faktor Penyebab, Upaya Penanggulangan, Penyalahgunaan Narkotika

ABSTRAK

The phenomenon of narcotics drug abuse among university students continues to grow every year. In consequence, the objective of this research is to determine the factors that lead university students to commit criminal acts of narcotics drugs abuse, as well as to understand the efforts and obstacles that arise in overcoming these crimes. This research focuses on cases of narcotics drug abuse committed by university students who are handled by the Padang Regional Police Station, therefore the object of this research is The Narcotics Department in Padang Regional Police Station. This research uses a Sociological Juridical Approach. Primary and secondary data are the sources of data's research which is obtained through interviews. The data is processed and analyzed in order to get a conclusion. The conclusion of the research states that the factors that influence the occurrence of narcotics drug abuse are individual, family, and environmental factors. Through pre-emptive, preventive and repressive efforts law enforcement handling the narcotics drug abuse crime. When carrying out eradication related to narcotics drug crimes, there are several obstacles faced, such as the lack of personnel in The Narcotics Department and the lack of awareness from the public regarding information on narcotics drug abuse. The way to overcome these obstacles is by adding or recruiting personnel from The Narcotics Department and increasing public awareness and obedience to the crime of narcotics drug abuse.

Keyword: *Causing Factors, Countermeasures, Narcotics Abuse*

A. PENDAHULUAN

Pergeseran sistem sosial dalam masyarakat terjadi karena perubahan zaman. Meskipun begitu manusia tetaplah makhluk sosial, ia akan terus berinteraksi satu sama lainnya. Tidak bisa dipungkiri akan timbulnya interaksi yang sifat negatif. Interaksi negatif tersebut mampu merugikan salah satu pihak dan mampu berujung menjadi kejahatan atau tindak pidana. Fenomena sosial yang selalu dihadapi oleh semua orang, baik masyarakat maupun negara di kehidupan mereka sehari – hari ialah kejahatan. Pada kenyataannya, telah ditunjukkan bahwa kejahatan dapat dihindari ataupun dikurangi, namun tidak bisa sepenuhnya dihilangkan.

Secara umum, masyarakat Indonesia saat ini menghadapi situasi yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya penggunaan obat-obatan terlarang dan psikotropika. Kekhawatiran ini diperparah dengan peredaran gelap narkoba dan psikotropika yang marak di lingkungan masyarakat, tak luput di kalangan

generasi muda. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, definisi narkotika adalah zat sintesis maupun semi sintesis ataupun obat – obatan yang yang berasal dari tumbuhan atau tidak tumbuhan, yang memberikan dampak berupa berkurangnya kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau bahkan sampai mampu menghilangkan rasa sakit, dan menyebabkan kecanduan (Sujono & Daniel, 2011).

Pada tanggal 18 Juli sampai 30 Juli 2019, Jajaran Polda Sumbar melakukan kegiatan Operasi Antik Singgalang 2019 terutama dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, Kapolresta Padang Kombes Pol Yulmar Try Himawan, S.Ik menyebutkan Polresta Padang telah berhasil mengungkap 26 kasus narkotika dan 43 orang tersangka yang terdiri dari (pengangguran, mahasiswa maupun anak dibawah umur) berkat penyitaan 100 Gram sabu, 25 gram ganja dan 6 butir ekstasi(Fauzi, 2019). Meningkatnya kasus kejahatan narkotika di Kota Padang khususnya pelaku kejahatan yang dilakukan oleh mahasiswa telah mendekati titik yang sangat memilukan. Tak diragukan lagi dibalik itu semua pasti ada penyebab mengapa mahasiswa melakukan tindak pidana tersebut, baik itu dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan lainnya, sehingga ia melakukan kejahatan narkotika.

Berdasarkan penjelasan kasus diatas, maka peneliti terdorong untuk meneliti lebih jauh dan mengamati dengan cermat serta membahas hal tersebut dalam suatu karya ilmiah yang bertujuan untuk mengetahui melihat faktor yang menjadi penyebab mahasiswa melakukan tindakan pidana penyalahgunaan narkotika, serta untuk memahami upaya beserta kendala yang timbul dalam menanggulangi tindak pidana tersebut

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini, singkatnya penelitian ini menggunakan metode yang logis dan sistematis. Artinya penelitian ini memakai hasil pertimbangan intelektual yang diungkapkan lewat kata dan diperjelas dengan bahasa serta

menggunakan setiap upaya dilakukan untuk memaparkan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang terstruktur, yang bertujuan untuk memeriksa fakta – fakta lama dan menemukan fakta baru, melalui analisis penyebab terjadinya proses, menangani keterkaitan dan mendapatkan “hukum” atau prinsip umum dari proses sosial tersebut (Waluyo, 2008).

Teori penyebab kejahatan merupakan pendekatan teori yang dipakai untuk mengetahui penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dikalangan mahasiswa, teori penanggulangan kejahatan untuk memahami tindakan apa yang akan dikerjakan demi memberantas tindakan pidana penyalahgunaan narkoba dikalangan mahasiswa, dan yang terakhir teori penegakan hukum yang digunakan untuk mengetahui hukuman atau ancaman apa yang akan membuat mahasiswa merasa jera dan tidak mendekati yang namanya narkoba.

Pada saat melakukan penjabaran hasil penelitian ini ialah penelitian yang bersifat deskriptif dengan menguraikan tentang apa penyebab dan penanggulangan terhadap mahasiswa melakukan penyalahgunaan narkoba. Peneliti memakai data sekunder dan data primer yang didapatkan melalui wawancara pada penelitian ini. Lalu data tersebut dilakukan pengolahan dan analisis data untuk menarik suatu kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Narkoba merupakan sebuah zat yang yang mampu mempengaruhi susunan saraf pusat, akibat adanya perubahan emotional, lingkungan visual atau penglihatan dikarenakan zat tersebut. Narkoba bisa sangat berguna dalam pengobatan suatu penyakit. Namun, jika digunakan secara tidak benar atau melanggar standar pengobatan, maka dapat dikatakan hal tersebut sebagai tindakan pidana penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan yang dimaksud ialah penggunaan narkoba disebabkan oleh rasa ingin tahu, serta menikmati efek yang muncul dalam jumlah berlebihan. Jika terus berlanjut akan berakibat gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial serta ketergantungan.

Demi menghentikan masyarakat untuk tidak lagi melakukan tindakan pidana narkoba, masyarakat perlu diberikan suatu efek psikologis yang berupa penetapan ancaman pidana yang lebih berat di pengadilan. Serta terpidana harus menjalani perawatan rehabilitasi secara memadai di panti yang telah disediakan. Bagi terpidana kasus kejahatan penyalahgunaan narkoba akan dijatuhi sanksi sesuai dengan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Untuk melihat lebih detail mengenai sanksi pidananya, maka dilampirkan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1

Ketentuan Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkoba

No	Perbuatan	Pasal	Golongan Narkoba	Ancaman Maksimal
1.	Menanam, memelihara, menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkoba dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman.	111, 112	Gol I	12 tahun + denda 8 Milyar Rupiah
		117	Gol II	10 tahun + denda 5 Milyar Rupiah
		122	Gol III	7 tahun + denda 3 Milyar Rupiah
2.	Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba	113	Gol I	15 tahun + denda 10 Milyar Rupiah
		118	Gol II	12 tahun + denda 8 Milyar Rupiah
		123	Gol III	10 tahun + denda 5 Milyar Rupiah
3.	Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba	114	Gol I	20 tahun + denda 10 Milyar Rupiah
		119	Gol II	12 tahun + denda 8 Milyar Rupiah
		124	Gol III	10 tahun + denda 5 Milyar Rupiah
4.	Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba	115	Gol I	12 tahun + denda 8 Milyar Rupiah
		120	Gol II	10 tahun + denda 5 Milyar Rupiah

		125	Gol III	7 tahun + denda 3 Milyar Rupiah
5.	Menggunakan atau memberikan narkotika kepada orang lain	116	Gol I	15 tahun + denda 10 Milyar Rupiah
		121	Gol II	12 tahun + denda 8 Milyar Rupiah
		126	Gol III	10 tahun + denda 5 Milyar Rupiah
6.	Penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri	127	Gol I	4 tahun
			Gol II	2 tahun
			Gol III	1 tahun

Sumber : Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

1. Faktor Penyebab Mahasiswa Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polresta Padang

Meningkatnya jumlah kejahatan narkotika di Kota Padang terutama pelaku kejahatan tersebut alah seorang mahasiswa, tentu membantu meningkatkan kesadaran bahwa kejahatan narkotika telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan. Pasti adanya alasan - alasan mengapa mahasiswa itu terlibat bahkan sampai mengkonsumsi barang haram tersebut (narkotika), dan alasan - alasan tersebut hanya diri mereka sendiri yang mengetahuinya. Alasan itu bisa tercipta dari perilaku dalam diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan lain sebagainya. Bripka David Riko mengenai beberapa faktor penyebab mahasiswa menunaikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu:

a. Faktor Keluarga

Keluarga mempunyai fungsi sebagai fungsi pengawasan. Faktor keluarga ini muncul disebabkan ketidakmampuan keluarga menjalankan tugas tersebut. Seperti: kurangnya perhatian dari keluarga, orang tua yang jarang dirumah karena sibuk membuat anaknya terjerumus dalam narkotika, serta dengan adanya kebebasan yang didapatkan oleh anak, maka anak tersebut bebas mengonsumsi narkotika tanpa takut ketahuan oleh orang tuanya

b. Faktor Individu

Mengonsumsi narkotika yang dilandasi faktor individu, hal ini terjadi dikarenakan ketika mereka mengkonsumsinya, mereka akan merasakan efek fly, nyaman dan santai. Dan ketika mereka mengkonsumsinya saat memiliki masalah, orang tersebut akan merasa bahwa masalah yang mereka hadapi tidak seberat yang tadi ia bayangkan atau sedikit berkurang, padahal itu semua hanyalah halusinasi yang ditimbulkan saat mengonsumsi narkotika.

c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan yang kurang baik mampu mempengaruhi seseorang dalam bertindak, misalnya dengan adanya pengaruh atau ajakan teman, membuat mahasiswa dapat mengonsumsi narkotika tersebut. Faktor lingkungan ini yang merupakan awal mahasiswa terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Pada penelitian yang dilakukan (Warlenda & Wahyudi, 2019) mendapatkan hasil penelitian yang membuktikan perkataan yang telah disampaikan oleh Bripta David Riko. Bahwasanya faktor kepribadian dan faktor lingkungan yang kurang baik sangat mampu memicu seseorang dalam melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika.

Demi mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat, peneliti mengembangkan penelitian terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Peneliti melakukan serangkaian wawancara kepada terpidana penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat Pasar Bandar Buat. Informasi yang dapat diperoleh berupa keterangan dari hasil wawancara dengan terpidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh mahasiswa, yaitu:

- 1) Pelaku I yang bernama Kiwil, berusia 23 tahun dengan latar belakang pendidikan tamat SMA, sedang melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan belum menikah. Faktor diri sendiri menjadi penyebab Kiwil melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, rasa ingin tahu dan menunjukkan jati diri dan sebagai penghilang stres akibat dari keluarga yang broken home terhadap masalah yang timbul di dalam keluarganya (Regianda, 2020d)

- 2) Dari hasil keterangan wawancara dengan pelaku yang bernama Andilau, berusia 23 tahun, dengan latar belakang pendidikan tamat SMA, sedang melanjutkan ke Perguruan Tinggi, dan belum menikah. Adapun penyebab yang melatarbelakangi sehingga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah lingkungan tempat tinggal, dimana adanya ajakan dari teman-teman untuk mengkonsumsi narkotika dengan alasan sebagai tanda pergaulan dan membuat diri merasa percaya diri (Regianda, 2020b)
- 3) Lain halnya dengan Pelaku yang bernama Ujang Pistol, yang berusia 25 tahun 23 tahun, dengan latar belakang pendidikan tamat SMA, sedang melanjutkan ke Perguruan Tinggi, dan belum menikah. Faktor ajakan dari teman yang memakai shabu-shabu menjadi penyebab yang melatarbelakangi Ujang Pistol menjadi terpidana terkait kasus penyalahgunaan narkotika. Karena ajakan teman itu Ujang Pistol menjadi pemakai dan ketergantungan shabu-shabu (Regianda, 2020e).

Dari ketiga pernyataan narasumber dapat disimpulkan bahwasanya pertumbuhan angka kejahatan narkotika di Kota Padang terutama pelaku kejahatan tersebut yang dilakukan oleh mahasiswa disebabkan oleh faktor diri sendiri berupa rasa ingin tahu, keinginan untuk menunjukkan jati diri, pengaruh pergaulan berupa ajakan teman, serta lingkungan sekitar yang kurang baik. Meskipun ada beberapa faktor yang berbeda, seperti faktor ekonomi dan faktor subversi dari hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Eleanora, 2011), namun beberapa faktor lainnya sesuai dengan hasil penelitian didapatkan oleh penelitian kali ini,

Jika dikaitkan dengan teori penyebab kejahatan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor utama timbulnya kasus pidana penyalahgunaan narkotika adalah faktor lingkungan keluarga, faktor individu dan faktor lingkungan sosial. Orang tua yang terlalu cuek atau sedikitnya memberikan perhatian kepada anak menjadi salah satu contoh penyebab penyalahgunaan narkotika dari segi faktor lingkungan keluarga, sedangkan faktor individu itu sendiri munculnya rasa ingin

tahu tentang sesuatu hal yang baru, terakhir faktor lingkungan sosial, seseorang cenderung melakukan kebaikan atau kejahatan tergantung pada lingkungan.

2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa di Wilayah Hukum Polresta Padang

Upaya penal dan non penal merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah dalam memberantas kejahatan. Upaya pemberantasan kejahatan yang secara *represif* (penindakan/penghilangan/penumpasan) yang bersifat menindas pelaku kejahatan merupakan pengertian upaya penal. Sedangkan upaya non penal adalah cara pemberantasan kejahatan yang bersifat *preventif* atau dengan kata lain cara – cara pencegahan kejahatan yang dapat dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Secara kebijakan penggunaan (hukum) pidana sebenarnya “tidak” diwajibkan dalam mengatasi masalah. Sesuai dengan pernyataan yang di ungkap oleh (Arief, 2008).

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Priscilla et al., 2016) Polda Metro Jaya telah menerapkan upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif dalam mengatasi penanggulangan tindak pidana. Ketiga hal itu telah disesuaikan dengan fungsi pokok (operasional) dari tugas-tugas utama pihak Kepolisian Republik Indonesia, yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 (Paul Ricardo, 2010). Sama halnya dengan Polda Metro Jaya, pihak Polresta Padang juga telah mengambil beberapa tindakan atau langkah – langkah berikut dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan narkotika terhadap mahasiswa:

a. Upaya Pre-emptif

Kegiatan pendidikan (edukatif / pengajaran) yang bertujuan untuk memberikan pengaruh kepada faktor – faktor atau peluang yang menyebabkan akan terjadinya tindak pidana atau kejahatan narkotika atau disebut juga dengan faktor “korelatif kriminogen” sehingga menciptakan suatu pemahaman, kehati-hatian, pencegahan, serta terbina dan terbentuknya motivasi hidup / makna hidup yang tidak terkait dengan narkotika merupakan

arti dari upaya pre-emptif. Atau singkatnya upaya pre-emptif ini diartikan berupa sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan narkoba (Hariyanto, 2018).

Upaya awal atau yang disebut juga dengan upaya pre-emptif yang pihak Polresta Padang lakukan bertujuan untuk membentengi terjadinya tindak kriminal. Penanaman nilai atau norma yang baik, bertujuan agar nilai dan norma tersebut dapat diinternalisasikan pada diri mereka. Selain itu, pihak Polresta Padang melakukan himbauan kepada masyarakat melalui pers, baik secara tertulis, elektronik bahkan radio mengenai bahaya narkoba serta ancaman pidana yang akan mereka terima jika terjerat kasus pidana terkait narkoba mengenai dampak buruk mengkonsumsi narkoba serta memberikan rasa takut kepada khalayak umum agar mereka tidak terjerumus pada obat terlarang tersebut.

b. Upaya Preventif

Sebelum terjadinya kejahatan atau pelanggaran maka upaya ini harus dilakukan dengan maksud berawas – awas jangan sampai terjadi suatu kejahatan atau pelanggaran, atau upaya ini dilaksanakan untuk membentengi munculnya kejahatan yang berkaitan dengan narkoba melalui pengelolaan serta pemantauan jalur resmi dan diawasi langsung oleh pihak yang berwenang merupakan pengertian dari upaya preventif.

Sebagai salah satu contoh upaya pemberantasan kejahatan terkait penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Pihak Polresta Padang ialah dengan melakukan upaya preventif dengan melakukan penyuluhan sosialisasi kepada sekolah, kampus ataupun tempat - tempat yang mungkin menjadi wadah atau sarang penyebaran narkoba. Selain itu pihak Polresta Padang juga melakukan upaya razia di berbagai tempat - tempat yang diduga menjadi tempat pengedaran narkoba tersebut seperti klub malam, tempat hiburan atau karaoke. Dengan upaya ini Polresta Padang berharap dapat meminimalisir angka penyalahgunaan narkoba pada kalangan mahasiswa di Kota Padang.

c. Upaya Represif

Suatu tindakan yang diambil ketika suatu kejahatan telah dilakukan adalah arti dari upaya represif, salah satu contohnya dengan penjatuhan pidana. Tidak hanya upaya preventif yang telah disebutkan sebelumnya yang dilakukan, tetapi upaya represif juga diperlukannya sebagai bentuk dari upaya pemberantasan tindak pidana. Lembaga – lembaga yang terkait dalam pemberantasan kasus kejahatan yang akan melakukan serangkaian aktivitas upaya represif dalam pemberantasan narkoba. Kegiatan yang dilakukan bisa berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan persidangan.

Mengambil tindakan terhadap pengedar narkoba bertujuan untuk memastikan semua pengedar narkoba dihukum seberat mungkin agar menjadi efek jera dan untuk pencegahan residivisme di masa depan. Agar setiap perkara yang dilimpahkan kepada Kejaksaan untuk ditindak lanjuti ke tahap berikutnya, haruslah disertai dengan barang bukti terkait kasus narkoba yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh Pihak Kepolisian sesuai dengan kewajiban dari pihak kepolisian.

Penanggulangan narkoba yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Bali, upaya yang mereka lakukan sama dengan upaya yang dilakukan oleh Polresta Padang meskipun objek penelitiannya yang berbeda (Indrayani & Suartha, 2020). Selain dari pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh pihak kepolisian, lingkungan sekitar turut mengambil adil dalam melakukan upaya yang penanggulangan narkoba, misalnya saja orang tua. Hal penting yang mampu orang tua berikan kepada anak dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba ialah melalui parenting dan pendidikan (Reza, 2017). Ketika parenting yang diberikan oleh orang tua telah baik serta pendidikan yang diberikan juga baik, maka melalui hal itu semua anak mampu melindungi dirinya sendiri dari dampak lingkungan yang negatif. Pemberantasan narkoba tidak akan berhasil jika hanya upaya mengandalkan upaya - upaya pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh kepolisian, karena perlunya dukungan dari lingkungan sekitar seperti orang tua.

3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa dan Cara Mengatasi Kendala tersebut Di Wilayah Hukum Polresta Padang

Setiap proses pelaksanaan upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang dipimpin oleh penegak hukum, tidak selamanya penanggulangan tersebut selalu berjalan baik dan sesuai harapan para aparat penegak hukum maupun masyarakat lainnya, dalam pelaksanaannya juga terdapat kendala yang terjadi. Kendala-kendala yang terjadi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, meliputi hal berikut:

a. Kepolisian

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Bripta David Riko mengenai kendala apa saja yang pihak kepolisian rasakan pada saat mereka melaksanakan tugasnya. berikut penjabarannya (Regianda, 2020c):

- 1) Masih minimnya kesadaran dan perhatian dari masyarakat dalam memberikan informasi kepada pihak Kepolisian.

Informasi sangat penting dalam upaya, pemberantasan narkoba. Seseorang yang akan memberikan informasi mengenai tindakan penyalahgunaan narkotika kepada pihak kepolisian menjadi kunci keberhasilan dalam upaya pemberantasan tindakan pidana ini. Biasanya informan tersebut akan membantu pihak kepolisian sebagai perantara antara terduga dengan pihak kepolisian, oleh sebab itu diharapkan pihak yang mengetahui akan tindakan penyalahgunaan narkotika ini dapat melakukan kerja sama agar upaya pemberantasan ini berhasil. Dikarenakan tindakan tidak dapat dilakukan jika informasi yang diperoleh tidak cukup atau kurangnya informasi yang diperoleh.

- 2) Kurangnya anggaran biaya atau pembiayaan bagi Satuan narkotika Resor Kota Padang untuk membuat penyuluhan atau sosialisasi bagi masyarakat.

Biaya anggaran yang telah ditentukan tidak cukup untuk memenuhi sarana dan prasarana untuk biaya kegiatan operasional yang mengambil

tindakan yang dimulai dengan penyelidikan hingga penangkapan. Selain digunakan untuk biaya sarana dan prasarana dalam mengambil tindakan, biaya anggaran tersebut juga digunakan untuk tindakan membuat penyuluhan atau sosialisasi bagi masyarakat mengenai bahaya akan narkoba.

- 3) Ketika akan melakukan razia narkoba, terdapat kekurangan jumlah anggota kepolisian serta dan bocornya informasi tersebut.

Kendala yang terakhir yang dirasakan oleh pihak kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan narkoba ialah pada saat akan melakukan razia terkait obat terlarang tersebut, terdapat kekurangan pada jumlah anggota kepolisian dan bocornya informasi tersebut. Demi menekan pertumbuhan kasus narkoba, pihak kepolisian membutuhkan banyak anggota kepolisian yang berkualitas baik dari segi fisik, pengetahuan, mental, kemampuan dalam penguasaan alat & teknologi serta kemampuan lain. Dikarenakan semakin banyak jumlah anggota kepolisian yang berkualitas maka angka pertumbuhan penyalahgunaan juga semakin rendah.

Selain itu pihak kepolisian juga merasakan kesulitan berupa ketika ia akan melakukan penyelidikan, informasi tersebut bocor dan sampai ke telinga pelaku, sehingga pelaku mampu menghindari dari jeratan kepolisian, biasa hal ini terjadi bantuan dari lingkungan masyarakat kepada pelaku untuk memindahkan lokasi sembunyi dan lainnya.

Meskipun penjelasan dari Briptu David Riko mengenai kendala kendala yang ia rasakan tanpa menjelaskan kendala itu muncul ketika menggunakan teknik apa, tetapi kendala yang ia jelaskan sama dengan kendala yang dialami oleh penelitian (Kharisma, 2013) yang lebih meneliti kendala saat penggunaan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*). Jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum dapat disimpulkan, salah satu hambatan yang dihadapi dalam pemberantasan kejahatan penyalahgunaan narkoba bersumber dari faktor aparat

penegak hukum. Jika regulasinya sudah bagus, tetapi kualitas pihak terkait kurang baik, tentu saja akan menimbulkan sebuah masalah. Oleh karena itu, pola pikir dan disertai dengan kepribadian aparat penegak hukum menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum. Sedangkan faktor sarana dan prasarana berperan penting dalam membantu penegakan hukum, dikarenakan penegakan hukum tidak mampu berjalan dengan mulus tanpa didukung sarana dan prasarana tertentu.

b. Keluarga dan Lingkungan Sosial Masyarakat

Setiap upaya yang dilakukan tidak selalu berjalan dengan mulus atau dengan kata lain adanya kendala - kendala tersendiri yang menjadi penghambat upaya penanggulangan narkoba di lingkungan masyarakat. Hasil wawancara yang dilakukan pada seseorang warga yang tinggal di kawasan bandar buat memaparkan kendala - kendala yang muncul sebagai berikut (Regianda, 2020a):

- 1) Kurangnya kepedulian pengawasan terhadap pergaulan anak
- 2) Rendahnya kesadaran dan kepedulian dari orang tua mengenai pemberian contoh yang baik terhadap anak.
- 3) Kurangnya keharmonisan didalam suatu keluarga
- 4) Kurangnya interaksi sosial antar sesama masyarakat
- 5) Kurang jalannya lembaga atau organisasi kepemudaan

Masih samanya kendala - kendala yang dialami oleh pihak kepolisian dan lingkungan sekitar setiap tahunnya, menandai bahwasanya kendala tersebut belum juga terselesaikan dengan baik. Kendala akan terus muncul dan terus menghambat upaya pemberantasan narkoba jika tidak diselesaikan dengan segera. Untuk itu perlu adanya cara untuk mengatasi kendala yang akan menghambat penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yaitu:

a. Kepolisian

Berdasarkan wawancara dengan Bripta David Riko, cara cara yang dianggap cocok untuk menyelesaikan kendala - kendala yang dialami oleh kepolisian di Polresta Padang sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan lebih atau mengeluarkan biaya lebih untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba dari Polresta Padang dan Pemerintah Kota Padang

Upaya ini dilakukan demi mengatasi kendala terkait biaya anggaran. Ketika biaya anggaran ditingkatkan, diharapkan dengan biaya tersebut pihak kepolisian mampu memaksimalkan upaya mereka baik dari segi sarana dan prasarana yang memfasilitasi tindakan penghentian penyalahgunaan narkoba maupun untuk biaya pendidikan agar kualitas kepolisian lebih baik lagi. Penambahan biaya anggaran bisa juga menjadi sumber masalah baru ketika tidak dikelola dengan baik. Misalnya adanya indikasi penggelapan dana, atau biasanya disebut dengan korupsi. Oleh sebab itu pentingnya pembuatan rencana anggaran biaya yang diperlukan dengan tujuan meminimalisir terjadinya tindakan penggelapan dana atau korupsi, dan upaya pemberantasan narkoba berjalan dengan lancar.

- 2) Merekrut personil baru atau mencari personil baru sebagai aparat penegak hukum di Satuan narkoba Resor Kota Padang.

Salah satu upaya penyelesaian masalah atau kendala dalam kekurangan atau keterbatasan pihak kepolisian dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba adalah dengan merekrut personil baru sebagai aparat penegak hukum di satuan narkoba resor Kota Padang. Pentingnya melakukan proses perekrutan dan penyeleksian yang adil dan ketat. hal ini berguna untuk meminimalisir pengeluaran biaya untuk pelatihan. Ketika proses penyeleksian dilakukan dengan adil dan ketat, maka lahirlah aparatur penegak hukum yang berkualitas, baik dari segi pengetahuan, mental dan kecakapan serta kegesitan dalam melaksanakan tugasnya yang sangat berguna dalam proses pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

- 3) Memperbaiki atau menambah sarana dan prasarana untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dimaksudkan untuk meningkatkan fasilitas medis serta kapasitas penyembuhan secara sosial

terhadap pecandu narkoba, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Sangat pentingnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang memadai dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Hal ini disebabkan karena tanpa adanya peralatan yang tepat, hasil yang akan diperoleh akan mampu mempengaruhi kecepatan dan ketepatan penyidik atau pihak kepolisian dalam mengumpulkan barang bukti tindak pidana narkoba. Peningkatan sarana dan prasarana ini dilakukan sangat hati – hati, dan dianggarkan biayanya agar tidak terjadinya pemborosan serta penggelapan dana, biasanya sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pemberantasan tindakan pidana ini adalah memperbanyak alat untuk tes urine, alat penyadapan, alat untuk melakukan tes zat narkoba melalui sampel rambut dan sebagainya.

- 4) Memberdayakan masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Selain itu, memantau, membimbing, dan meningkatkan kegiatan masyarakat, agar masyarakat tidak terjerumus pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba

Pemberdayaan masyarakat ini mampu menyelesaikan masalah atau kendala akan kurangnya informasi serta bocornya informasi ke telinga tersangka. Pihak kepolisian menghimbau serta mengajak masyarakat agar segera melaporkan ke pihak yang berwajib, ketika menjumpai kasus pidana penyalahgunaan narkoba serta menjauhi narkoba itu sendiri baik untuk konsumsi pribadi maupun menjadi pengedarnya.

- b. Keluarga dan lingkungan sosial masyarakat

Selain menyelesaikan kendala - kendala yang dialami oleh pihak kepolisian, tentu saja kendala - kendala di lingkungan keluarga dan sosial juga harus diselesaikan. Berdasarkan wawancara dengan Amir, salah satu warga yang tinggal di kawasan Bandar Buat mengenai cara - cara apa saja yang dianggap cocok untuk menyelesaikan kendala - kendala yang dialami dalam pemberantasan narkoba sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan dan kepedulian terhadap pergaulan dari anak.

Terjadinya tingkat kecanduan narkoba disebabkan rendahnya atau longgarnya pengawasan yang diberikan orang tua terhadap anak yang mengakibatkan anak terjerumus pada pergaulan yang tidak baik sehingga menjerumuskannya pada kasus tindak penyalahgunaan narkoba (Amanda et al., 2017). Maka dari itu, diharapkan agar para orang tua dapat memberikan perhatian kepada anak, melakukan komunikasi dua arah serta melakukan pengawasan terhadap anak agar masalah atau kendala yang dialami mampu terpecahkan dan kasus peningkatan penyalahgunaan narkoba dapat diredam. Namun pemberian pengawasan ini bukan berarti mengekang anak atau membatasi anak dalam pergaulan, tetapi lebih untuk mengingatkan untuk memilih pergaulan yang lebih baik.

- 2) Memberikan contoh perilaku yang baik di dalam keluarga.

Pada teori penyebab tindakan pidana salah satu teori itu menyatakan hal tersebut terjadi karena faktor kepribadian yang lahir ketika mencontoh perilaku orang lain. Oleh sebab itu pentingnya bagi keluarga atau orang-orang terdekat bagi mahasiswa untuk mencontohkan perilaku yang baik, agar ia dapat menirunya dan mampu menghindari dirinya dari perilaku buruk. Ketika mahasiswa telah mencontoh perilaku yang baik, dengan sendirinya terbentuklah kepribadian yang baik dan mahasiswa mampu membentengi dirinya dari penyalahgunaan obat-obat terlarang.

- 3) Berusaha menjadi keluarga yang harmonis sehingga tercipta rasa aman dan tentram.

Ketidakharmonisan keluarga sangat berpengaruh pada perilaku menyimpang anak, salah satunya penyalahgunaan narkoba (M et al., 2013). Oleh sebab itu pentingnya peran orang tua untuk membuat kondisi keluarga menjadi harmonis. Ketika anak telah berasumsi keluarganya tidak harmonis, maka akan menimbulkan pemberontakan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua yang berujung melakukan tindakan yang

melanggar norma norma bahkan lebih parah lagi adalah tindak pidana atau kejahatan.

- 4) Melakukan interaksi dan hubungan sosial dalam bermasyarakat sehingga menjalin hubungan sesama masyarakat yang harmonis dan tentram

Salah satu cara pencegahan narkoba adalah dengan melakukan pendekatan sosial yang berhubungan dengan lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat yang bernilai positif (Suyatna, 2018). Demi menciptakan lingkungan yang positif atau sesuai dengan yang diinginkan, yang bisa dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat ialah dengan bersifat jujur dan terbuka.

- 5) Meningkatkan dan menjalankan lembaga maupun organisasi, seperti ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang positif untuk menghindari perilaku yang menyimpang.

Penyelesaian kendala yang dialami ketika kondisi lingkungan kurang baik adalah dengan memperbaiki kondisi lingkungan tersebut. Salah satu cara yang yang bisa dilakukan dengan membentuk lembaga atau organisasi yang memiliki kegiatan positif. Contoh dari organisasi yang ada di lingkungan sekitar yang memberikan pengaruh yang baik adalah organisasi remaja masjid. Dimana pada organisasi ini tidak hanya melakukan kegiatan positif tapi juga memberikan pesan pesan moral mengenai keagamaan. Ketika di dalam diri anak telah tertanam moral moral yang positif maka anak tersebut tidak mudah untuk melakukan tindakan pidana apalagi sampai mengkonsumsi narkoba. Untuk itu diharapkan lebih banyak lagi organisasi organisasi yang membawa pengaruh positif terhadap anak dilingkungan sekitar tempat tinggalnya.

D. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dan membuat ulasan terkait faktor-faktor yang menjadi penyebab seorang mahasiswa melakukan tindak pidana narkoba,

serta upaya penanggulangannya dan kendala yang dialami. Peneliti menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan terjadinya kejahatan terkait penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh mahasiswa disebabkan oleh 3 (tiga) faktor utama yaitu: pertama adalah faktor individu, mahasiswa tersebut memiliki keingintahuan, mudah kecewa, dan sifat temperamen yang buruk. Kedua, faktor keluarga, kondisi keluarga yang tidak harmonis dikarenakan orang tua yang bercerai. Ketiga, faktor lingkungan, kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap lingkungan sekitar.
2. Dalam melakukan pemberantasan kasus kejahatan narkoba yang dilakukan oleh mahasiswa, terdapat beberapa upaya-upaya penanggulangan, yaitu pertama, upaya pre-emptif: Polresta Padang melakukan himbauan melalui media cetak atau spanduk tentang bahayanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Kedua upaya preventif: pihak Satuan narkoba Kepolisian Resor Kota Padang dibantu dengan Badan Narkoba Kota Padang melakukan penyuluhan atau sosialisasi hukum sejak usia dini tentang bahaya penggunaan atau pemakaian narkoba di setiap sekolah dan universitas. Terakhir upaya represif adalah melakukan penindakan terhadap perilaku yang menyimpang kejahatan tindak pidana. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan oleh lingkungan sekitar seperti orang tua adalah memberikan pola asuh serta pendidikan secara pengetahuan dan mental yang mampu menciptakan lingkungan baik dan anak dapat membentengi dirinya dari penyalahgunaan narkoba.
3. Dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba, tidak selalu berjalan dengan baik. Pasti ada kekurangan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba, contohnya masih kurangnya personil aparat penegak hukum khususnya Satuan narkoba Resor Kota Padang, kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi atau bekerja sama dengan lembaga hukum untuk membentengi serta mengakhiri kasus kejahatan terkait penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 339–345.
<https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>
- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Dua). Prenadamedia.
- Eleanora, F. N. (2011). BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA SERTA USAHA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal Hukum*, 25(1), 444.
<https://doi.org/10.26532/jh.v25i1.203>
- Fauzi, R. (2019). Operasi Antik 2019, Polresta Padang ungkap 26 Kasus Narkoba. *Tribatanews Sumbar*.
<https://tribatanews.sumbar.polri.go.id/index.php/2019/08/13/operasi-antik-2019-polresta-padang-ungkap-26-kasus-narkoba/>
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia Bayu. *Daulat Hukum*, 1(Maret), 205–206.
- Indrayani, P. D., & Suartha, I. D. M. (2020). Penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh orang asing di kepolisian daerah bali. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 1–15.
- Kharisma, D. B. (2013). *KENDALA-KENDALA PENYIDIK DALAM MELAKSANAKAN PEMBELIAN TERSELUBUNG (UNDERCOVER BUY) TERKAIT PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDY DI POLRES MALANG KOTA)*.
- M, A., Rahma, & Sarake, M. (2013). Faktor yang Berhubungan dengan Penyalahgunaan Narkotika dan Bahan Adiktif pada Remaja Di SMA Kartika Wirabuana XX-1 Makassar. *Mkmi*, 190–196.
<https://media.neliti.com/media/publications/213069-faktor-yang-berhubungan-dengan-penyalahg.pdf>
- Paul Ricardo. (2010). Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi). *Kriminologi Indonesia*, 06.
- Pryscilla, R., Wisaksono, B., Endah, A. M., Astuti, S., Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2016). *mempunyai wilayah hukum Polda Metro Jaya sangat berbeda dengan polda-polda*. 5, 1–19.
- Regianda, K. (2020a). *Wawancara dengan Amir, Warga Bandar Buat, 10 Agustus 2020, pukul 10.00 wib*.
- Regianda, K. (2020b). *Wawancara dengan Andilau, Ex. pelaku tindak pidana*

- penyalahgunaan narkotika, pada tanggal 10 Agustus 2020, pukul 14.00 wib.*
- Regianda, K. (2020c). *Wawancara dengan Bripka David Riko, Penyidik Satuan Narkoba Resor Kota Padang, 10 Juni 2020, pukul 11.00 wib.*
- Regianda, K. (2020d). *Wawancara dengan Kiwil, Ex. pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, pada tanggal 10 Agustus 2020, pukul 14.00 wib.*
- Regianda, K. (2020e). *Wawancara dengan Ujang Pistol, Ex. pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, pada tanggal 10 Agustus 2020, pukul 14.00 wib.*
- Reza, I. F. (2017). Peran Orang Tua Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pada Generasi Muda. *Psikis : Jurnal Psikologi Islami*, 2(1), 40–49.
- Sujono, A., & Daniel, B. (2011). *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*
- Suyatna, U. (2018). Evaluasi Kebijakan Narkotika di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 20(2), 168–176. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.16054>
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek.* Sinar Grafika.
- Warlenda, S. V., & Wahyudi, A. (2019). *FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN NARKOBA PADA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PEKANBARU.* 14(1), 1–59.